



BUPATI MINAHASA TENGGARA PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA

NOMOR 69 TAHUN 2016

TENTANG

**PENGGANTI INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
TAHUN 2013-2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MINAHASA TENGGARA,**

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Per/020/M.PAN/11/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Minahasa Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2014 Nomor 81);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara 9 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2016 Nomor 96).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGANTI INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2013-2018.**

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Minahasa Tenggara ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Minahasa Tenggara.
2. Bupati adalah Bupati Minahasa Tenggara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara.
6. IKU Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara.
7. IKU SKPD adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan sasaran strategis SKPD.

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.
9. Kinerja organisasi adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi organisasi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
10. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan penetapan IKU adalah:

- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
- b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pasal 3

(1) Ruang lingkup IKU terdiri dari:

- a. IKU Pemerintah Daerah; dan
- b. IKU SKPD

(2) IKU Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

(1) Setiap SKPD wajib menyusun IKU SKPD.

(2) IKU SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD dengan format Keputusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

(3) Format IKU SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Bupati ini.

BAB III
DASAR KEGUNAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 5

IKU wajib digunakan sebagai dasar untuk :

- a. Menetapkan Rencana Kinerja Tahunan;
- b. Menyusun Dokumen Penetapan Kinerja;
- c. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja; dan
- d. Melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja.

BAB IV
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 6

- (1) Penetapan IKU Pemerintah Daerah mengacu pada RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013-2018.
- (2) Penetapan IKU SKPD mengacu pada IKU Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis SKPD Tahun 2013-2018.
- (3) IKU pada setiap tingkatan unit organisasi meliputi indikator kinerja keluaran (output) dan hasil (outcome) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. IKU Pemerintah Daerah paling kurang memuat indikator hasil (outcome);
 - b. IKU SKPD paling kurang memuat indikator keluaran (output) sesuai dengan urusan, fungsi dan tugas.
- (4) Penetapan IKU selain mengacu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), juga mempertimbangkan beberapa hal yaitu:
 - a. Kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
 - b. Kebutuhan data statistik pemerintah; dan
 - c. Kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Pembinaan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Sekretaris Daerah melalui unit kerja yang membidangi pengembangan kinerja Perangkat Daerah.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh SKPD yang melaksanakan fungsi pengawasan.


BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8







Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.

Ditetapkan di Ratahan
Pada Tanggal 27 Desember 2016

BUPATI MINAHASA TENGGARA



JAMES SUMENDAP

Pejabat Pengelola	Paraf Koordinasi	Ket
Kasubag Umum		
Sekretaris BAPEDA		
Kabag Hukum		
Kepala BAPEDA		
Inspektur		
Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan		
Sekretaris Daerah		
Wakil Bupati		
Bupati	Dengan Mohon untuk tangani	Hormat ditanda

Diundangkan di Ratahan
Pada tanggal 27 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA,



FARRY FREYKE LIWE

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2016
NOMOR 345

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA

NOMOR :

TANGGAL :

PERIHAL : TENTANG PENGGANTI INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2013-2018

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator	Bidang Urusan	SKPD Penanggung-jawab
1	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas	Peningkatkan efektivitas kinerja birokrasi dan layanan publik yang responsif, transparan, dan akuntabel.	Meningkatkan kualitas SDM birokrasi	Persentase Kasus Pengaduan yang ditindaklanjuti	Urusan Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Inspektorat
				Persentase Jumlah Temuan Eksternal dan Internal yang ditindaklanjuti	Urusan Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Inspektorat
				Persentase pemenuhan kompetensi ASN	Urusan Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	BKDD
			Mengembangkan layanan birokrasi yang prima	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Urusan Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Setda
			Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Urusan Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Setda	









				Persentase Layanan Perijinan yang diselesaikan sesuai dengan SOP	Urusan Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Badan Perizinan
				Persentase cakupan kepemilikan KTP	Kependudukan dan Catatan Sipil	Disdukcapil
				Persentase Penegakan Perda	urusan wajib pemerintahan umum	Satpol PP
				Persentase pemilih yang berpartisipasi	Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	Kesbangpol
				Persentase pencapaian prolegda	Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	Set DPRD
	Peningkatan Kualitas perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah.	Meningkatkan Mutu SDM dan Sistem Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan serta Aset Daerah		Persentase Keselarasan Program Kegiatan RKPD dengan RPJMD	Perencanaan	Bappeda
				Opini Pemeriksaan BPK	urusan wajib pemerintahan umum	BPKBMD
				Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	urusan wajib pemerintahan umum	Kecamatan

2	Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi	Peningkatan cakupan dan kualitas layanan kesehatan	Meningkatkan Sarana Prasarana, SDM, dan Akses serta Mutu Pelayanan Kesehatan.	AKI per 100.000 kelahiran hidup	Kesehatan	Dinas Kesehatan
				AKB per 1000 kelahiran hidup	Kesehatan	Dinas Kesehatan
				Rata-rata jumlah anak dalam keluarga	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	BKKBD
		Peningkatan cakupan pangan dan kualitas gizi yang berimbang	Meningkatkan ketersediaan dan keragaman pangan secara berkelanjutan	Cakupan Balita Gizi Buruk yang mendapat perawatan	Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Pembinaan dan pemasyarakatan olah raga	Meningkatkan prestasi olahraga	Persentase prestasi olahraga tingkat propinsi, nasional yang diikuti	Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
		Peningkatan keselamatan transportasi	Meningkatkan pencegahan kecelakaan transportasi	Persentase penurunan kecelakaan lalu lintas	Perhubungan	Dishubkominfo
3	Terwujudnya akses dan mutu pendidikan yang berkualitas	Peningkatan daya saing pendidikan	Memperluas akses dan meningkatkan mutu pendidikan dasar termasuk akses pembiayaan bagi penduduk miskin.	Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni	Pendidikan	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
				Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Pendidikan	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

		Peningkatan kapasitas lembaga pendidikan dalam mengembangkan proses belajar mengajar	Meningkatkan pemenuhan standar nasional pendidikan	Persentase kelulusan SD, SMP, SMA	Pendidikan	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
4	Turunnya Jumlah Masyarakat Kurang Mampu	Peningkatan akses dan peluang usaha masyarakat	Meningkatkan ketersediaan lapangan pekerjaan dan kemudahan usaha	Angka Pengangguran	Ketenagakerjaan	Disnakertransos
		Pengurangan beban hidup warga kurang mampu	meningkatkan kesejahteraan keluarga	Nilai Tukar Petani	Pertanian	Dinas Pertanian/ Perkebunan
5	Terwujudnya perekonomian daerah yang berkualitas	Peningkatan kualitas produktivitas masyarakat	Meningkatkan usaha produktif masyarakat yang kompetitif	Persentase Kecamatan yang memiliki Pasar yang Representatif	Perdagangan	DisPerindagkop
			Meningkatkan Realisasi Penanaman Modal dan Perizinan Sektor yang berorientasi Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan	Jumlah Nilai Investasi PMA dan PMDN	Penanaman Modal	Badan Perizinan
6	Terwujudnya destinasi pariwisata yang berdaya saing dan unggul	Peningkatan daya tarik dan pelayanan wisata	Meningkatkan kualitas destinasi pariwisata	Jumlah Objek Wisata yang memenuhi standar	Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
			Pengembangan pariwisata melalui penambahan destinasi pariwisata dan peningkatan promosi pariwisata.	Jumlah kunjungan wisatawan domestik dan wisatawan mancanegara	Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

7	Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat	Akselerasi pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat	Intensifikasi dan diversifikasi usaha tani	Produksi Tanaman Pangan	Pertanian	Dinas Pertanian/ Perkebunan
				Produksi Tanaman Hortikultura	Pertanian	Dinas Pertanian/ Perkebunan
				Produksi tanaman Perkebunan	Perkebunan	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
		Pengembangan peternakan berbasis industri	Meningkatkan kualitas sumberdaya peternakan	Peningkatan Produksi daging	Pertanian	Dinas Pertanian/ Perkebunan
8	Terpenuhinya kebutuhan perikanan masyarakat	Optimalisasi sumber daya perikanan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya, Perekonomian, Kelembagaan dan sarana prasarana	Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap, Budidaya	Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
9	Terpenuhinya sarana dasar masyarakat prasarana publik dan prasarana dasar masyarakat	Peningkatan jumlah, kualitas, dan pemerataan sarana dan prasarana publik dan prasarana dasar masyarakat	Meningkatkan aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana.	Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi baik	Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum
				Percepatan pemenuhan kebutuhan layanan dasar masyarakat.	Persentase luas Irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Pekerjaan Umum
10	Terwujudnya lingkungan hidup yang kualitas	Pelestarian fungsi lingkungan hidup berkelanjutan.	Meningkatkan pengendalian kualitas Lingkungan hidup	Indeks Pencemaran Air	Lingkungan Hidup	BLHKP
				Indeks Tutupan Lahan	Lingkungan Hidup	BLHKP

				Volume sampah yang tertangani	Lingkungan Hidup	BLHKP
11	Terciptanya kesadaran masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana	Pengembangan edukasi kebencanaan	Meningkatkan pemahaman dan kemampuan masyarakat dalam pengurangan resiko bencana	Persentase kecepatan Reaksi Tanggap Darurat Bencana yang memenuhi respon time	Urusan Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	BPBD
12	Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah	Peningkatan pemberdayaan budaya daerah secara berkelanjutan	Mengoptimalkan kualitas dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan budaya	Jumlah Situs Budaya yang dilestarikan	Kebudayaan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Pejabat Pengelola	Paraf Koordinasi	Ket
Kasubag Umum		
Sekretaris BAPEDA		
Kabag Hukum		
Kepala BAPEDA		
Inspektur		
Asisten Bidang Perencanaan dan Pembangunan		
Sekretaris Daerah		
Wakil Bupati		
Bupati	Dengan Hormat Mohon untuk ditanda tangani	

BUPATI MINAHASA TENGGARA


JAMES SUMENDAP